

PROBLEMATIKA PEMBUBARAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PARTAI POLITIK

Dwi Putri Cahyawati¹ & Merdiansa Paputungan²

Abstrak

Membentuk dan memiliki Organisasi Sayap Partai Politik adalah hak dari Partai Politik yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Organisasi Sayap Partai Politik itu sendiri adalah sama dengan organisasi pada umumnya, yakni memiliki struktur dan kepengurusan, program kerja, serta kegiatan yang hendak dilakukan, dan karenanya juga memiliki kemampuan dan/atau dapat melakukan apa yang oleh Undang-Undang dilarang bagi Partai Politik. Akan tetapi UU No. 2 Tahun 2008 tidak mengatur sedikitpun berkenaan dengan Organisasi Sayap Partai Politik. Tulisan ini hendak melakukan analisis yuridis terhadap hubungan antara Partai Politik dan Organisasi Sayap Parpol-nya. Hubungan dimaksud adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran oleh organisasi sayap parpol terhadap ketentuan Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2008. Sehingga tulisan ini difokuskan untuk menjawab 2 (dua) pertanyaan, yakni: (1) Bagaimanakah hubungan antara partai politik dengan organisasi sayap partai politik?; (2) Apakah pertanggungjawaban hukum bagi partai politik, apabila organisasi sayap partai politik melanggar ketentuan larangan dalam Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2008.

Abstrac

Forming and owning a Wing Party Political Organization is the right of Political Parties granted by Law Number 2 year 2008 on Political Parties. The Political Party Wing Organization itself is the same with general organization, which has a structure and management, work programs, and activities carried out, and also provides capabilities and/or can do what is done by the Law forbidden to Political Parties. However, Law No. 2 year 2008 is not a bit related to the Wing Organization of Political Parties. This paper

¹ Dosen Tetap dibidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

² Dosen Kader dibidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

discusses a juridical analysis of the relationship between Political Parties and their Political Wing Organizations. The relationship considered is with regard to the legal liability postponed by the political party organization's wing towards the provisions of Article 40 of Law No. 2 of 2008. This paper discusses to answer 2 (two) questions, namely: (1) political parties ?; (2) Are there legal liabilities for political parties, which are approved by political parties?

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berdaulat, telah sejak awal mendeklarasikan dirinya sebagai negara demokrasi. Hal yang demikian dapat dilihat, baik dalam wacana dan cita-cita yang berkembang sejak sebelum kemerdekaan, dan tetap menjadi isu yang dianggap penting setelah kemerdekaan hingga hari ini. Dikatakan sebagai cita-cita karena dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, negara ini pernah berada dalam suatu fase, di mana penguasa secara sadar mengubur demokrasi dengan segala dalihnya, atau menggunakan demokrasi sebagai topeng untuk menutupi wajah otoriter yang berkembang secara perlahan.

Sebagai negara demokrasi, kehadiran partai politik dalam kehidupan bernegara adalah sebuah hal yang hampir mustahil untuk ditiadakan. Bahkan menurut Schattscheider, *'Political parties created democracy'*, partai politiklah yang membentuk demokrasi, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu, partai politik merupakan pilar atau tiang yang perlu bahkan sangat penting untuk diperkuat derajat perlembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Derajat perlembagaan partai politik itu sangat menentukan kualitas demokrasi kehidupan politik suatu negara.³

Sebagai pilar demokrasi, partai politik merupakan perantara yang akan menghubungkan rakyat dengan pengambilan kebijakan dalam negara. Hal ini dikarenakan hakikat partai politik itu sendiri yang dibentuk oleh rakyat sendiri. Sejalan

³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 710.

dengan hal tersebut, R.H. Soltau mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kekuatan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.⁴

Partai politik berbeda dengan gerakan (*movement*). Suatu gerakan merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malahan ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali, dengan memakai cara-cara politik. Dibanding dengan partai politik, gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamental sifatnya, dan kadang-kadang malahan bersifat ideologis. Orientasi ini merupakan ikatan yang kuat di antara anggota-anggotanya dan dapat menumbuhkan identitas kelompok (*group identity*) yang kuat. Oganisasinya kurang ketat dibandingkan dengan partai politik. Berbeda dengan partai politik, gerakan ini sering tidak mengadakan nasib dalam pemilihan umum.⁵

Partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan (*pressure group*) atau istilah yang lebih banyak dipakai dewasa ini, kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu "kepentingan" dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapat keputusan yang menguntungkan atau menghindari keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai di dalamnya atau instansi pemerintah atau menteri yang berwenang. Teranglah bahwa kelompok kepentingan mempunyai orientasi yang jauh lebih sempit dari pada partai politik, yang karena mewakili pelbagai golongan lebih banyak memperjuangkan kepentingan umum. Pun organisasi kelompok kepentingan lebih kendor dibandingkan dengan partai politik.⁶

⁴ Miriam Budiajo, *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 162.

⁵ *Ibid*,

⁶ Abdul Bari Azed dan Makmur Amar, *Pemilu & Partai Politik Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 35-36.

Secara konstitusional, setelah UUD NRI 1945 mengalami 4 (empat) kali amandemen, maka kedudukan dan eksistensi partai politik telah mendapatkan 'rumah' di dalam konstitusi. Secara spesifik, rumah tersebut terdapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menentukan: "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Akan tetapi menurut Jimly Asshiddiqie,⁷ adanya jaminan konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, memang tidak menghilangkan keperluan akan pengaturan lebih lanjut pelaksanaan hak-hak itu dengan undang-undang seperti dimaksud oleh Pasal 28 UUD 1945. Dalam pelaksanaannya itu, harus diingat pula adanya pengaturan seperti yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UU 1945, yang menentukan:

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin penegakkan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memebuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketrtiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Pengaturan tersebut teramat penting dalam sebuah negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, agar jalannya kehidupan bernegara tidak berubah menjadi demokrasi yang kebablasan. Terlebih jika kita melihat fungsi dari partai politik kehidupan yang demokratis dalam sebuah negara. Sebagai pilar utama demokrasi, partai politik mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sebuah negara yang demokratis. Adapun secara umum fungsi partai politik itu terdiri atas:⁸

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam msayarakat berkurang.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Ketiga, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 10.

⁸ Widayati, *Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm. 619-620.

2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataran, dan sebagainya.

3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Dengan demikian, partai turut memperluas partisipasi politik.

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*)

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.

Keempat fungsi partai politik di atas, kemudian dijabarkan menjadi tujuan dan fungsi partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Di saat yang bersamaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 juga menentukan bahwa Partai Politik memiliki hak, yang diatur dalam Pasal 12. Di antara hak yang dimiliki oleh Partai Politik tersebut adalah hak untuk *membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik*. Akan tetapi hak ini tidak diikuti dengan pengaturan lebih lanjut dalam Pasal-Pasal selanjutnya, maupun Peraturan dibawahnya.

Pengaturan yang tidak memadai tentang organisasi sayap partai politik bukan tanpa permasalahan dari sisi hukum. Permasalahan tersebut terutama berkenaan dengan hubungan antara partai politik dengan organisasi sayapnya. Sebagaimana diketahui, organisasi sayap partai politik adalah sama dengan organisasi pada umumnya, yakni memiliki struktur, serta memiliki program dan kegiatan yang hendak dilakukan. Umumnya organisasi sayap Parpol memang dibentuk untuk mendulang suara partai politik pada segmen yang spesifik. Sebagai contoh misalnya, banyak Parpol yang berhaluan nasionalis, membantuk organisasi sayap yang menysasar segmen pemilih umat Islam. Sebut saja misalnya Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) memiliki Baitul

Muslimin Indonesia (Bamusi), Partai Gerindra memiliki Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gemira), Partai Demokrat mempunyai Majelis Dzikir SBY, demikian pula Partai Golongan Karya (Golkar) mendirikan Majelis Dkwh Islamiyah (MDI) untuk jamaah pria dan dan Al-Hidayah untuk jamaah perempuan.⁹

Pentingnya mendudukan hubungan antara partai politik dengan organisasi sayapnya, karena di dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Juga diatur tentang larangan bagi partai politik dalam Pasal 40 dan sanksi bagi Partai Politik apabila meanggar larangan dalam Pasal 48. Sebagai sebuah organisasi, organisasi sayap partai politik dengan struktur, kepengurusan, serta program kerja yang dimiliki, memiliki *kemampuan* untuk melakukan larangan yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2008. Hal ini menjadi persoalan, terutama bagi partai politik itu sendiri. Karena secara yuridis, organisasi sayap parpol merupakan organisasi yang berada langsung di bawah Partai Politik.

B. PEMBAHASAN

1. Organisasi Sayap Partai Politik Dan Hak Partai Politik Sebagai Subyek Hukum (*Rechtspersoon*)

Jika di baca secara menyeluruh, maka satu-satunya norma dalam UU No. 2 Tahun 2008 yang menyinggung tentang organisasi sayap parpol, adalah Pasal 12 huruf 'J' yang menentukan: "*Partai Politik berhak: a., j. membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan, k.*". Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, apakah organisasi sayap partai politik merupakan badan hukum seperti halnya partai politik sebagai organisasi induknya. Hal ini penting untuk dijawab terlebih dahulu, mengingat organisasi sayap partai politik juga memiliki struktur, kepengurusan, termasuk program kerja, seperti halnya partai politik.

⁹ Ahmad Asroni, Muhammad Yusup, dan Adib Sofia, *Dakwah Dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi Islam Sayap Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta*, Jurnal Dakwah, Volume XIV, Nomor 1, Tahun 2013, hlm. 29.

Organisasi sayap merupakan bagian dari struktur kepartaian. Secara konseptual, keberadaan organisasi sayap dalam struktur kepartaian dianggap dapat mengurangi beban dan tugas-tugas partai. Terlebih lagi organisasi sayap memiliki karakteristik yang fleksibel sehingga dapat mendiversifikasi daya tarik terlepas dari karakteristik dan tawaran-tawaran ideologis partai terhadap basis dukungan tradisionalnya.¹⁰

Menurut Ralph Turner dan Lewin Killian, gerakan sosial (*social movement*) dapat dibagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah gerakan yang berorientasi nilai (*value-oriented movement*). Kategori ini dicirikan dengan komitmen para anggotanya terhadap suatu prinsip yakni menolak segala bentuk kompromi demi satu tujuan yang dicita-citakan. Kategori kedua adalah gerakan yang berorientasi pada kekuasaan (*power-oriented movement*) yang tujuan utamanya adalah mendapatkan kekuasaan, status, dan pengakuan bagi para anggota gerakan tersebut. Kategori ketiga adalah gerakan yang berorientasi pada partisipasi (*participation-oriented movement*) yang hanya menyuarakan adanya kekurangan dalam masyarakat, tetapi tidak berusaha aktif menghilangkan kekurangan tersebut.¹¹

Ahmad Asroni dkk., mengkategorikan organisasi sayap parpol berdasarkan kategori gerakan menurut Ralph Turner dan Lewin Killian di atas dalam jenis gerakan kedua, yakni gerakan yang berorientasi pada kekuasaan (*power-oriented movement*) yang tujuan utamanya adalah mendapatkan kekuasaan, status, dan pengakuan bagi para anggota gerakan tersebut.¹² Hal ini menunjukkan bahwa sebagai sebuah gerakan sosial, organisasi sayap parpol sejatinya sama dengan partai politik, karena gerakan keduanya sama-sama berorientasi atau bertujuan

¹⁰ Ahmad Asroni, Muhammad Yusup, dan Adib Sofia, *Dakwah Dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi Islam Sayap Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta*, Jurnal Dakwah, Volume XIV, Nomor 1, Tahun 2013, hlm. 29.

¹¹ Ralph Turner & Lewis Killian, *Collective Behavior*, Prentice Hall, New York, 1957, dalam Ahmad Asroni, Muhammad Yusup, dan Adib Sofia, *Dakwah Dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi Islam Sayap Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta*, Jurnal Dakwah, Volume XIV, Nomor 1, Tahun 2013, *Op.Cit.*, hlm. 30.

¹² *Ibid.*

untuk merebut kekuasaan. Akan tetapi terhadap keduanya memiliki perbedaan yang prinsip. Partai politik merupakan badan hukum (*rechtspersoon*). Kedudukan Partai politik sebagai badan hukum penting bagi partai politik dalam lalu lintas hukum. Bahkan UU Parpol sendiri mengharuskan partai politik untuk mendaftar sebagai badan hukum.¹³

Hal di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, dengan mengutip Article 2 Clause 1 Undang-Undang tentang Partai Politik Jerman mengemukakan, partai politik adalah asosiasi warga negara dan karena itu dapat berstatus sebagai badan hukum (*rechts persoon*). Akan tetapi, sebagai badan hukum, partai politik itu tidak dapat beranggotakan badan hukum yang lain. Yang hanya dapat menjadi anggota badan hukum partai politik adalah perorangan warga negara sebagai *natuurlijke personen*.¹⁴

Uraian di atas menegaskan 2 (dua) hal: *Pertama*, organisasi sayap partai politik bukan badan hukum, karena yang boleh menjadi anggota partai politik hanyalah manusia sebagai *natuurlijke personen*, dan yang berstatus sebagai badan hukum hanyalah partai politik selaku induk organisasi sayap parpol; *Kedua*, membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik merupakan hak dari partai politik, karena partai politik itu sendiri merupakan pengejawantahan dari hak untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat, maka membentuk dan memiliki organisasi sayap parpol adalah bentuk lain dari hak untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat.

Berdasarkan konstruksi di atas, maka dapat juga ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara Partai Politik dengan Organisasi Sayap Partai adalah hubungan hukum dalam satu entitas hukum (subyek hukum) yang sama. Dalam konteks ini, Organisasi Sayap Partai Politik merupakan organisasi bukan badan hukum yang

¹³ Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Ketiga, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, *Op.Cit.*, hlm. 69.

berada di bawah (dalam struktur) dan milik Partai Politik sebagai badan hukum (*rechtshpersoon*). Hubungan antara keduanya bersifat internal dan struktural. Dikatakan bersifat internal karena organisasi sayap parpol tidak berbadan hukum, melainkan sorganisasi bukan yang dibentuk oleh partai politik sebagai badan hukum. Dikatakan bersifat struktural, karena organisasi sayap parpol berada dibawah Partai Politik yang membentuknya.

2. Larangan Dan Sanksi Bagi Partai Politik

Pada bagian sebelumnya, telah diuraikan bahwa hubungan antara Partai Politik dan Organisasi Sayap Parpol adalah bersifat internal dan struktural, karena Organisasi Sayap Parpol itu sendiri memang di bentuk oleh Partai Politik, dalam berada dalam struktur artai Politik. Itulah sebabnya, dalam UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 12 huruf 'j' mendudukan Organisasi Sayap Parpl sebagai salah satu dari hak Partai Politik.

Di saat yang bersamaan, UU Parpol juga mengatur larangan dan sanksi bagi Partai Politik dalam Pasal 40 dan Pasal 48 UU No. 2 Tahun 2008. Adapaun larangan terhadap Partai Politik terdiri atas:¹⁵

- (1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
 - a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
 - b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
 - c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
 - d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - e. nama atau gambar seseorang; atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.
- (2) Partai Politik dilarang:

¹⁵ Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801.

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangundangan; atau,
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Partai Politik dilarang:
- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas; menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau
 - d. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.
- (4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
- (5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.

Terhadap Partai Politik yang melanggar larangan sebagaimana diuraikan di atas, maka akan dikenakan sanksi administratif yang terdiri atas:¹⁶

- (1) penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Departemen;
- (2) teguran oleh Pemerintah;
- (3) penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) teguran oleh Komisi Pemilihan Umum;
- (5) sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya;
- (6) pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri;

¹⁶ Lihat Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801.

(7) dibubarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Terhadap Partai Politik yang melanggar larangan sebagaimana diuraikan di atas, maka akan dikenakan sanksi pidana yang terdiri atas:

- (1) Pidana Penjara bagi pengurus Partai Politik;
- (2) Pidana Denda bagi pengurus Partai Politik;
- (3) Penyitaan Aset dan Saham bagi Negara;
- (4) Pidana Penjara bagi Orang atau Badan Usaha yang memberikan sumbangan melebihi ketentuan;
- (5) Pidana Denda dua kali lipat dari yang disumbangkan, bagi Orang atau Badan Usaha yang memberikan sumbangan melebihi ketentuan;
- (6) Penyitaan terhadap kelebihan sumbangan.

Melihat pada jenis pelanggaran dan sanksi bagi sebuah Parpol di atas, diharapkan dapat menciptakan kehidupan iklim demokrasi di Indonesia yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis atau negara demokratis yang berdasarkan hukum.

3. Pelanggaran Organisasi Sayap Partai Politik Terhadap Larangan Dalam Pasal 40 UU Parpol dan Implikasinya Terhadap Partai Politik

Sebagaimana telah di uraikan pada bagian sebelumnya, bahwa Organisasi Partai Politik bukan merupakan badan hukum. Meskipun demikian, jika melihat pada UU Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sayap Partai Politik dapat dipadankan dengan Organisasi Kemasyarakatan bukan berbadan hukum.¹⁷

Akan tetapi menyamakan Organisasi Sayap Parpol dengan organisasi bukan berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU Ormas, adalah tidak sepenuhnya benar. Hal tersebut dikarenakan, Ormas bukan badan hukum yang dimaksud dalam UU Ormas, adalah sebuah organisasi yang mandiri, yang dibentuk

¹⁷ Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ditentukan: "*Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk: a. badan hukum; atau, b. tidak berbadan hukum.*" Lihat Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430.

langsung oleh warga negara Indonesia, minimal 3 (tiga) orang atau lebih.¹⁸ Ormas, baik yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum, merupakan pengejawantahan dari hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi. UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*).¹⁹

Sedangkan Organisasi Sayap Parpol merupakan hak dari Partai Politik yang dibentuk sebagai pengejawantahan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*). Dengan demikian, Organisasi Sayap Parpol adalah hak yang timbul kemudian setelah hak kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat, diwujudkan dalam Partai Politik. Artinya, Organisasi Sayap Parpol tidak sepenuhnya dibentuk berdasarkan hak kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat, melainkan hak yang lahir kemudian. Sehingga membentuk Organisasi Sayap Parpol tidak bisa dikategorikan sebagai *natural rights* yang bersifat fundamental dan melekat dalam peri kehidupan bersama umat manusia. Yang merupakan *natural rights* adalah Partai Politik sebagai induk dari Organisasi Sayap Parpol.

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, meminjam pendekatan Ralph Turner dan Lewin Killian, maka Organisasi Sayap Parpol dapat dikategorikan sebagai gerakan yang berorientasi pada kekuasaan (*power-oriented movement*) yang tujuan utamanya adalah mendapatkan kekuasaan, status, dan pengakuan bagi para anggota gerakan tersebut. Dalam kategori yang demikian, maka Organisasi Sayap Parpol sejatinya memiliki potensi dan kemampuan untuk melanggar larangan yang ditentukan dalam Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2008. Hal dikarenakan, organisasi sayap

¹⁸ Lihat Pasal 9 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430.

¹⁹ *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perkumpulan*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2016, hlm. 9.

partai politik mempunyai struktur sebagai sebuah organisasi yang hampir sama dengan partai politik selaku organisasi induknya.

Akan tetapi yang menjadi persoalan kemudian, UU Parpol tidak mengatur apabila Organisasi Sayap Parpol melakukan perbuatan atau kegiatan sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 40 UU Parpol. Jika mengacu pada UU Ormas, maka Ormas bukan berbadan hukum dapat dijatuhi sanksi administrative yang meliputi: (a) peringatan tertulis; (b) penghentian bantuan dan/atau dana hibah; (c) Penghentian sementara kegiatan; dan, (d) pencabutan surat keterangan terdaftar.²⁰ Akan tetapi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Organisasi Sayap Parpol tidak sepenuhnya sama dengan Ormas bukan badan hukum, sehingga ketentuan dalam UU Ormas tidak bisa diberlakukan secara serta-merta bagi Organisasi Sayap Parpol.

Sebenarnya jika melihat pada kedudukan Organisasi Sayap Parpol, maka mekanisme yang tepat bagi Organisasi Sayap Parpol, adalah sama dengan mekanisme yang berlaku bagi Partai Politik itu sendiri. Hal ini sebagaimana disinggung di atas, Organisasi Sayap Parpol adalah hak yang timbul kemudian setelah hak kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat, diwujudkan dalam Partai Politik. Sehingga ketika Organisasi Sayap Parpol melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UU Partai Politik, maka mekanisme dan sanksi yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 47, 48, sampai dengan Pasal 49 UU No. 2 Tahun 2008.

Terhadap pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif selain Pembubaran Partai Politik, maka Organisasi Sayap Partai bertanggungjawab sebagai organisasi tanpa melibatkan Partai Politik selaku organisasi induknya. Akan tetapi terhadap pelanggaran yang sanksinya adalah Pembubaran Partai Politik, maka pelanggaran yang dilakukan oleh Organisasi Sayap Parpol dapat menjadi alat bukti dalam pembubaran Parpol di Mahkamah Konstitusi.

²⁰ Lihat Pasal 61 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430.

C. Penutup

Uraian di atas menunjukkan bahwa pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik memang jauh dari memadai. Padahal sebagai Organisasi Sayap Parpol secara kedudukan dapat dipadankan dengan Ormas tidak berbadan hukum. Dalam UU Ormas juga mengatur tentang larangan dan sanksi bagi Ormas bukan berbadan hukum. Sehingga perlu ada pengaturan tentang berkenaan dengan Organisasi Sayap Parpol, khususnya berkenaan dengan larangan dan sanksi bagi Organisasi Sayap Parpol.

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini menarik dua kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, hubungan hukum antara Organisasi Sayap Partai Politik dan Partai Politik adalah hubungan hukum dalam satu entitas hukum (subyek hukum) yang sama. Dalam konteks ini, Organisasi Sayap Partai Politik merupakan organisasi bukan badan hukum yang berada di bawah (dalam struktur) dan milik Partai Politik sebagai badan hukum (*rechtshpersoon*). Hubungan antara keduanya bersifat internal dan struktural. Dikatakan bersifat internal karena organisasi sayap parpol bukan badan hukum, melainkan organisasi bukan badan hukum yang dibentuk oleh badan hukum partai politik. Dikatakan bersifat struktural, karena organisasi sayap parpol berada dibawah Partai Politik yang membentuknya.

Kedua, mekanisme yang tepat bagi Organisasi Sayap Parpol, adalah sama dengan mekanisme yang berlaku bagi Partai Politik itu sendiri. Sehingga ketika Organisasi Sayap Parpol melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UU Partai Politik, maka mekanisme dan sanksi yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 47, 48, sampai dengan Pasal 49 UU No. 2 Tahun 2008. Dalam hal ini, terhadap pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif selain Pembubaran Partai Politik, Organisasi Sayap Parpol bertanggungjawab dalam kedudukannya sebagai organisasi bukan berbadan hukum, dan tanpa melibatkan Partai Politik. Sedangkan terhadap pelanggaran yang sanksinya adalah Pembubaran Partai Politik, maka pelanggaran yang dilakukan oleh Organisasi Sayap Parpol dapat menjadi alat bukti dalam pembubaran Parpol di Mahkamah Konstitusi.

Daftar Pustaka

- Abdul Bari Azed dan Makmur Amar, *Pemilu & Partai Politik Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Ahmad Asroni, Muhammad Yusup, dan Adib Sofia, *Dakwah Dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi Islam Sayap Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta*, Jurnal Dakwah, Volume XIV, Nomor 1, Tahun 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- , *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Ketiga, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Miriam Budiajo, *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perkumpulan*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2016.
- Ralp Turner & Lewis Killian, *Collective Behavior*, Prentice Hall, New York, 1957.
- Widayati, *Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. XXVI, No. 2, Agustus 2011.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801.
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430.

Biografi Penulis

Nama : Dwi Putri Cahyawati, SH.MH.
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 6 April 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Riwayat Pendidikan : - S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (1994)
- S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1998)

Nama : Merdiansa Paputungan SH.
Tempat dan Tanggal Lahir : Kotamobagu, 16 Mei 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen Kader Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Riwayat Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta